



PUTUSAN

Nomor 121/Pid.B/2021/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Saribi Bin Fuad
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 33/15 Juni 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Faqih Usman Lr. Lebak Rt.40 Rw.08 Kel. I Ulu Kec. SU IPalembang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Saribi Bin Fuad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
- Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Triasa Aulia, SH., Dkk; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 121/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 27 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 27 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA SARIBI Bin FUAD bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) ke24 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos warna abu abu, 1 (satu) helai celana jeans warna biru dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa telah mengaku bersalah, menyesal, berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun terdakwa masing-masing dalam Replik dan Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SARIBI, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan sdr. MURSAL alias EDO Bin ANSORI (dalam penuntutan terpisah), sdr. DEDE IRAWAN (terpidana), sdr. RIAN HIDAYAT (terpidana) pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira jam 11.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 bertempat di di parkir Museum SMB II (Komplek BKB) Kel. 19 Ilir Kec. Ilir Barat I Kota Palembang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna Biru Putih Nomor Polisi BG 5840 YAF dan 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Redmi Note 4 warna Abu-abu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didalilui, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari dan tanggal tersebut di atas, awalnya saksi RIKI PUTRA ANANDA Bin ASMUDI bersama dengan saksi SITI AMINAH Binti KAWAR hendak menuju ke Dermaga BKB dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih dengan nomor Polisi BG 5840 YAF, sesampai di Dermaga BKN, saksi SITI AMINAH turun duluan menuju pangkalan speedboat

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saksi RIKI PUTRA ANANDA Bin ASMUDI menunggu di parkir. Kemudian saksi RIKI PUTRA berjalan kaki hendak menyusul ke pangkalan Speedboat kemudian ketika berjalan sdr. RIAN HIDAYAT memanggil saksi RIKI PUTRA dan berkata "I-IOEY NGAPO JINGOK-JINGOK (HEI KENAPA LIAT LIAT)" kemudian saksi RIKI PUTRA jawab "IDAK KAK" saksi masih melanjutkan perjalanan menuju pangkalan, namun sdr. RIAN HIDAYAT berkata kembali "SIN! KAU" karena saksi RIKI PUTRA takut kemudian saksi RIKI PUTRA mendekati keempat pelaku yang sedang duduk didekat warung gorengan tersebut, kemudian keempat pelaku sdr. DEDE IRWAN, sdr. RIAN HIDAYAT, sdr. EDO MURSAL dan terdakwa SARIBI, menggiring saksi RIKI PUTRA ke samping parkir mobil kemudian sdr. RIAN berkata lagi "KAU NAK KEMANO" kemudian dijawab oleh saksi RIKI PUTRA "NAK KE SEPED NGEMBEK KIRIMAN" kemudian sdr. RIAN HIDAYAT berkata lagi "KAU NI NAK MUDIKEN (BOHONG)" sambil di ikuti oleh sdr. EDO MURSAL dan terdakwa SARIBI "IYO KAU NE NAK MUDIKE" kemudian dijawab lagi oleh saksi RIKI PUTRA "IYO KAK, NAK NGEMBEK KIRIMAN NIAN" kemudian sdr. RIAN berkata lagi "MANO KTP KAU" kemudian saksi RIKI PUTRA jawab "DAK KATEK KAK, SAMBIL SAKSI MEMBUKA DOMPET DAN MENUJUKAN KARTU PELAJAR" selanjutnya sdr. RIAN berkata "MANO BUKTINYO KAU NAK NGEMBEK KIRIMAN" dan sdr. DEDE juga berkata "MANO HP KAU" selanjutnya saksi RIKI PUTRA mengeluarkan HP dan memperlihatkan kepada sdr. DEDE dan sdr. EDO MURSAL, selanjutnya setelah melihat HP tersebut sdr. DEDE langsung merampas HP saksi RIKI PUTRA kemudian terdakwa SARIBI berkata lagi "APO LAGI JAMINAN KAU NAK NGEMBEK BARANG" kemudian saksi berkata lagi "AKU NE MAKE MOTOR KAK" kemudian terdakwa SARIBI menjawab lagi "SINIKELAH KUNCI MOTOR KAU TUH (SAMBIL MENIJKUN SENJATA TAJAM DITANGANNYA KEARAH KORBAN)" selanjutnya saksi RIKI PUTRA menyerahkan kunci sepeda motor kepada terdakwa SARIBI kemudian sdr. RIAN HIDAYAT bertanya lagi "DIMANO MOTOR KAU" dan saksi RIKI PUTRA menjawab "DI PARKIRAN MUSEUM (SAMBIL MENUNJUKAN TANGANNYA KEARAH MOTOR)" setelah itu terdakwa SARIBI pergi ke arah sepeda motor, sedangkan sdr. DEDE dan sdr. EDO sudah pergi (sambil membawa HP saksi), kemudian sdr. RIAN pergi dengan terdakwa SARIBI dengan menggunakan sepeda motor saksi RIKI PUTRA, melihat kejadian itu saksi RIKI PUTRA bergegas menuju ke pangkalan Speedboat dan memberitahukan kepada saksi SITI AMINAH atas kejadian yang dialaminya dan akhirnya saksi RIKI PUTRA

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Plg



bersama dengan saksi SITI AMINAH melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian.

Akibat dan perbuatan terdakwa, sdr. MURSAL alias EDO Bin ANSORI, sdr. DEDE IRA WAN, sdr. RIAN HIDAYAT, saksi RIKI PUTRA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Riki Putra Ananda Bin Asmudi, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 11.30 Wib kejadiannya di Museum SMB II (Komplek BKB) Kel. 19 Ilir Kec. Ilir Barat I Palembang;
- Bahwa barang yang telah diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan nomor Polisi BG 5840 YAF, 1 (satu) buah HP Xiami Redmi Note 4 warna abu abu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan temannya yang bernama Dede Irawan, Rian Hidayat, Edo dan Mursal;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa berupa senjata tajam jenis pisau yang diancam Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa bermula saksi bersama dengan saksi SITI AMINAH Binti KAWAR hendak menuju ke Dermaga BKB dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih dengan nomor Polisi BG 5840 YAF, sesampai di Dermaga BKN, saksi SITI AMINAH turun duluan menuju pangkalan speedboat sedangkan saksi RIKI PUTRA ANANDA Bin ASMUDI menunggu di parkir. Kemudian saksi RIKI PUTRA berjalan kaki hendak menyusul ke pangkalan Speedboat kemudian ketika berjalan sdr. RIAN HIDAYAT memanggil saksi RIKI PUTRA dan berkata "I-IOEY NGAPO JINGOK-JINGOK (HEI KENAPA LIAT LIAT)" kemudian saksi RIKI PUTRA jawab "IDAK KAK" saksi masih melanjutkan perjalanan saksi menuju pangkalan, nemun sdr. RIAN HIDAYAT berkata kembali "SIN! KAU" karena saksi RIKI PUTRA takut



kemudian saksi RIKI PUTRA mendekati keempat pelaku yang sedang duduk didekat warung gorengan tersebut, kemudian keempat pelaku sdr. DEDE IRWAN, sdr. RIAN HIDAYAT, sdr. EDO MURSAL dan terdakwa SARIBI, menggiring saksi RIKI PUTRA ke samping parkir mobil kemudian sdr. RIAN berkata lagi "KAU NAK KEMANO" kemudian dijawab oleh saksi RIKI PUTRA "NAK KE SEPED NGEMBEK KIRIMAN" kemudian sdr. RIAN HIDAYAT berkata lagi "KAU NI NAK MUDIKEN (BOHONG)" sambil di ikuti oleh sdr. EDO MURSAL dan terdakwa SARIBI "IYO KAU NE NAK MUDIKE" kemudian dijawab lagi oleh saksi RIKI PUTRA "IYO KAK, NAK NGEMBEK KIRIMAN NIAN" kemudian sdr. RIAN berkata lagi "MANO KTP KAU" kemudian saksi RIKI PUTRA jawab "DAK KATEK KAK, SAMBIL SAKSI MEMBUKA DOMPET DAN MENUJUKAN KARTU PELAJAR" selanjutnya sdr. RIAN berkata "MANO BUKTINYO KAU NAK NGEMBEK KIRIMAN" dan sdr. DEDE juga berkata "MANO HP KAU" selanjutnya saksi RIKI PUTRA mengeluarkan HP dan memperlihatkan kepada sdr. DEDE dan sdr. EDO MURSAL, selanjutnya setelah melihat HP tersebut sdr. DEDE langsung merampas HP saksi RIKI PUTRA kemudian terdakwa SARIBI berkata lagi "APO LAGI JAMINAN KAU NAK NGEMBEK BARANG" kemudian saksi berkata lagi "AKU NE MAKE MOTOR KAK" kemudian terdakwa SARIBI menjawab lagi "SINIKELAH KUNCI MOTOR KAU TUH (SAMBIL MENIJKUKAN SENJATA TAJAM DITANGANNYA KEARAH KORBAN)" selanjutnya saksi RIKI PUTRA menyerahkan kunci sepeda motor kepada terdakwa SARIBI kemudian sdr. RIAN HIDAYAT bertanya lagi "DIMANO MOTOR KAU" dan saksi RIKI PUTRA menjawab "DI PARKIRAN MUSEUM (SAMBIL MENUNJUKAN TANGANNYA KEARAH MOTOR)" setelah itu terdakwa SARIBI pergi kearah sepeda motor, sedangkan sdr. DEDE dan sdr. EDO sudah pergi (sambil membawa HP saksi), kemudian sdr. RIAN pergi dengan terdakwa SARIBI dengan menggunakan sepeda motor saksi RIKI PUTRA;

- Bahwa yang melihat kejadian tersebut ialah bibik saksi yang bernama Siti Aminah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi kemudian langsung lapor kepolisi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, sdr. MURSAL alias EDO Bin ANSORI, sdr. DEDE IRAWAN, sdr. RIAN HIDAYAT, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Siti Aminah Binti Kawar, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 11.30 Wib kejadiannya di Museum SMB II (Komplek BKB) Kel. 19 Ilir Kec. Ilir Barat I Palembang;
- Bahwa barang yang telah diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan nomor Polisi BG 5840 YAF, 1 (satu) buah HP Xiami Redmi Note 4 warna abu abu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan temannya yang bernama Dede Irawan, Rian Hidayat, Edo dan Mursal;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa berupa senjata tajam jenis pisau yang diancam Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa bermula saksi bersama dengan saksi SITI AMINAH Binti KAWAR hendak menuju ke Dermaga BKB dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih dengan nomor Polisi BG 5840 YAF, sesampai di Dermaga BKN, saksi SITI AMINAH turun duluan menuju pangkalan speedboat sedangkan saksi RIKI PUTRA ANANDA Bin ASMUDI menunggu di parkir. Kemudian saksi RIKI PUTRA berjalan kaki hendak menyusul ke pangkalan Speedboat kemudian ketika berjalan sdr. RIAN HIDAYAT memanggil saksi RIKI PUTRA dan berkata "I-IOEY NGAPO JINGOK-JINGOK (HEI KENAPA LIAT LIAT)" kemudian saksi RIKI PUTRA jawab "IDAK KAK" saksi masih melanjutkan perjalanan saksi menuju pangkalan, nemun sdr. RIAN HIDAYAT berkata kembali "SIN! KAU" karena saksi RIKI PUTRA takut kemudian saksi RIKI PUTRA mendekati keempat pelaku yang sedang duduk didekat warung gorengan tersebut, kemudian keempat pelaku sdr. DEDE IRWAN, sdr. RIAN HIDAYAT, sdr. EDO MURSAL dan terdakwa SARIBI, menggiring saksi RIKI PUTRA ke samping parkir mobil kemudian sdr. RIAN berkata lagi "KAU NAK KEMANO" kemudian dijawab oleh saksi RIKI PUTRA "NAK KE SEPED NGEMBEK KIRIMAN"

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Plg



kemudian sdr. RIAN HIDAYAT berkata lagi "KAU NI NAK MUDIKEN (BOHONG)" sambil di ikuti oleh sdr. EDO MURSAL dan terdakwa SARIBI "IYO KAU NE NAK MUDIKE" kemudian dijawab lagi oleh saksi RIKI PUTRA "IYO KAK, NAK NGEMBEK KIRIMAN NIAN" kemudian sdr. RIAN berkata lagi "MANO KTP KAU" kemudian saksi RIKI PUTRA jawab "DAK KATEK KAK, SAMBIL SAKSI MEMBUKA DOMPET DAN MENUJUKAN KARTU PELAJAR" selanjutnya sdr. RIAN berkata "MANO BUKTINYO KAU NAK NGEMBEK KIRIMAN" dan sdr. DEDE juga berkata "MANO HP KAU" selanjutnya saksi RIKI PUTRA mengeluarkan HP dan memperlihatkan kepada sdr. DEDE dan sdr. EDO MURSAL, selanjutnya setelah melihat HP tersebut sdr. DEDE langsung merampas HP saksi RIKI PUTRA kemudian terdakwa SARIBI berkata lagi "APO LAGI JAMINAN KAU NAK NGEMBEK BARANG" kemudian saksi berkata lagi "AKU NE MAKE MOTOR KAK" kemudian terdakwa SARIBI menjawab lagi "SINIKELAH KUNCI MOTOR KAU TUH (SAMBIL MENIUNJUKAN SENJATA TAJAM DITANGANNYA KEARAH KORBAN)" selanjutnya saksi RIKI PUTRA menyerahkan kunci sepeda motor kepada terdakwa SARIBI kemudian sdr. RIAN HIDAYAT bertanya lagi "DIMANO MOTOR KAU" dan saksi RIKI PUTRA menjawab "DI PARKIRAN MUSEUM (SAMBIL MENUNJUKAN TANGANNYA KEARAH MOTOR)" setelah itu terdakwa SARIBI pergi kearah sepeda motor, sedangkan sdr. DEDE dan sdr. EDO sudah pergi (sambil membawa HP saksi), kemudian sdr. RIAN pergi dengan terdakwa SARIBI dengan menggunakan sepeda motor saksi RIKI PUTRA;

- Bahwa saksi melihat langsung kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian saksi hanya diam karena saksi takut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi kemudian langsung lapor kepolisi;
- Bahwa semua barang yang diambil Terdakwa tersebut milik korban Riki;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, sdr. MURSAL alias EDO Bin ANSORI, sdr. DEDE IRAWAN, sdr. RIAN HIDAYAT, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 11.30 Wib kejadiannya di Museum SMB II (Komplek BKB) Kel. 19 Ilir Kec. Ilir Barat I Palembang;
- Bahwa barang yang telah diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan nomor Polisi BG 5840 YAF, 1 (satu) buah HP Xiami Redmi Note 4 warna abu abu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan temannya yang bernama Dede Irawan, Rian Hidayat, Edo als Mursal;
- Bahwa yang mempunyai ide atau rencana awal untuk melakukan pencurian tersebut adalah saya dan RIAN HIDAYAT karena saat itu kami melihat korban mengendarai sepeda motor sendirian. alasan saya bersama dengan RIAN HIDAYAT, EDO alias MURSAL dan DEDE melakukan pencurian tersebut karena penumpang sepi sehingga kami tidak punya uang lagi;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibawa oleh Rian ke SP Padang untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian baru kali ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau ukuran +- 15 cm bergagang kayu warna coklat;
- 1 (satu) buah celana pendek jenis jeans merk MCO;
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek warna biru dongker merk Shang Zen;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna biru bertuliskan ROCK DENIM;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, terdapatlah fakta hukum sebagaimana tersebut dibawah ini :

- Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa benar pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 11.30 Wib kejadiannya di Museum SMB II (Komplek BKB) Kel. 19 Ilir Kec. Ilir Barat I Palembang;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar barang yang telah diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan nomor Polisi BG 5840 YAF, 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi Note 4 warna abu-abu;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan temannya yang bernama Dede Irawan, Rian Hidayat, Edo als Mursal;
- Bahwa benar yang mempunyai ide atau rencana awal untuk melakukan pencurian tersebut adalah saya dan RIAN HIDAYAT karena saat itu kami melihat korban mengendarai sepeda motor sendirian. alasan saya bersama dengan RIAN HIDAYAT, EDO alias MURSAL dan DEDE melakukan pencurian tersebut karena penumpang sepi sehingga kami tidak punya uang lagi;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut dibawa oleh Rian ke SP Padang untuk dijual;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian baru kali ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pemeriksaan dipersidangan tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Pasal 365 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 365 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana, haruslah terpenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan para terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, maka akan diuraikan dan dibuktikan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang Siapa".



Bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan dan tidak digantungkan pada kualitas/ kedudukan tertentu. Berdasarkan berkas perkara dan surat dakwaan serta keterangan saksi-saksi yang hadir dipersidangan dibawah sumpah maupun keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan serta adanya petunjuk, serta secara obyektif di persidangan terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa Saribi Bin Fuad dalam keadaan keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psichis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terdakwa Saribi Bin Fuad adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku terdakwa atas perbuatan pidana yang didakwakan kepada mereka sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan.

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa pengertian mengambil disini adalah berpindahnya barang yang diambil Terdakwa dari tempat semula ketempat lain dalam kekuasaan Terdakwa. Adapun barang disini yang dimaksudkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan nomor Polisi BG 5840 YAF, 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi Note 4 warna abu abu; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan sesuai fakta yang terungkap dipersidangan benar barang-barang tersebut adalah milik korban Riki Putra Ananda Bin Asmudi, SH;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Riki Putra Ananda Bin Asmudi, SH mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa setelah barang-barang milik saksi korban Riki Putra Ananda Bin Asmudi, SH diambil oleh Terdakwa, selanjutnya dijual oleh Terdakwa ke SP Padang oleh Rian, sehingga apa yang dilakukan Terdakwa mengambil barang-barang milik korban Riki Putra Ananda Bin Asmudi, SH tanpa ijin lalu dijual, bertentangan dengan hak korban, karena tidak diketahui dari korban waktu para terdakwa mengambil barang-barang milik korban Riki Putra Ananda Bin Asmudi, SH tersebut, sehingga dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;



Ad. 3 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki dapat diartikan sebagai sebuah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, dengan sadar penuh keinsyafan dan perbuatan dan akibat perbuatannya tersebut diketahui dan dikehendaki oleh terdakwa sedangkan melawan hukum mengandung pengertian bertentangan dengan hukum atau aturan yang berlaku serta bertentangan dengan hak sipemilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi korban Riki Putra Ananda Bin Asmudi, SH dan saksi Siti Aminah dan juga dihubungkan dengan keterangan Terdakwa beserta barang bukti bahwa benar terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan nomor Polisi BG 5840 YAF, 1 (satu) buah HP Xiami Redmi Note 4 warna abu abu, tanpa seijin dari pemiliknya yaitu korban Riki Putra Ananda Bin Asmudi;

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah). Sehingga dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

Menimbang, bahwa dalam hal ini adalah bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi dibantu oleh orang lain dan dengan bekerjasama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi korban Riki Putra Ananda Bin Asmudi, SH dan saksi Siti Aminah, benar Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan bekerjasama dengan temannya yang bernama RIAN HIDAYAT, EDO alias MURSAL dan DEDE;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dalam persidangan terdakwa mengakui dan membenarkan kalau terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan bekerjasama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Terdakwa dalam melakukan, mengambil barang sebagaimana tersebut diatas milik korban Joni Bin Helmi tersebut dengan bekerjasama, sehingga unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dalam hal ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal dari Penuntut Umum melanggar Pasal 365 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi maka

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuktilah menurut hukum tentang perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam dakwaan Tunggal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 365 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan Tunggal tersebut, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya serta dibebani untuk membayar ongkos perkara sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini para terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka Majelis menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) Ke-4 KUHP dan segala pasal dan Undang - Undang serta Peraturan - Peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Saribi Bin Fuad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Saribi Bin Fuad oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu, 1 (satu) helai celana jeans warna biru. Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 dengan Efrata Happy Tarigan, SH.MH sebagai Ketua Majelis Hakim, Yohannes Panji Prawoto, SH.,MH dan Edi Saputra Pelawi, SH.,MH masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara Teleconference, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Darlian Tulup Putra, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dengan dihadiri oleh Kiagus Anwar, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang dan dihadiri Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Yohannes Panji Prawoto, SH.,MH

Edi Saputra Pelawi, SH.,MH

Hakim Ketua,

Efrata Happy Tarigan SH. MH

Panitera Pengganti,

Darlian Tulup Putra, SH

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Plg